



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 s/d 17**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540
Fax : 3811786, 3845430, 3507576

Nomor : UM.003/1/6/OK-15
Klasifikasi :
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Kapal Ikan Asing (KIA) Terindikasi
Sebagai IUU Vessel List

Jakarta, 10 Januari 2015

Kepada

- Yth.
1. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama
 2. Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan
 3. Kepala Kantor Pelabuhan Batam
 4. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

di

TEMPAT

1. Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 862/PSPSDKP/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberitahukan agar Saudara tidak memberikan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang untuk kapal FV. JIANFENG (eks CHENGDU), FV. YUNNAN (eks NIHEWAN), dan FV. TAISHAN (eks CHANGBAI) sebagaimana dimaksud dalam surat Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tersebut di atas (fotocopy surat terlampir).
2. Berkaitan butir 1 (satu) di atas, agar Saudara tidak memberikan fasilitas penyediaan dan/atau pelayanan kepada kapal dimaksud sebagaimana tercantum pada Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, adalah sebagai berikut :
 - a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 - c. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
 - d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
 - e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
 - f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro;
 - g. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
 - h. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
 - i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
3. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

A.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

Capt. SAHATTUA P. SIMATUPANG, MM.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19671016 199803 1 001

Tembusan Yth. :

1. Dirjen Hubla;
2. Sesditen Hubla

Model Takah 02

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"